

Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi

Reyhan Ainun Yafi

Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

*Penulis Korespondensi:

Email: reyhanainunyafi@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 3 Januari 2023
Revisi: 15 Juli 2023
Terbit: 26 Desember 2023

Keywords: Reform,
BJ Habibie,
Democracy

Kata kunci:
Reformasi, BJ
Habibie, Demokrasi,

Abstract

BJ Habibie was the president of Indonesia for the period from 1998 to 1999. In Indonesian history, Habibie carried out massive reforms even though his term in office was not long. Policies that reflect the massive reforms that Habibie carried out include holding free and democratic elections, free speech in the press and the absence of government intervention. The study of reform figure BJ Habibie during the reform government used the literature study method in collecting data and writing descriptive analysis results. The research results show that there are several political, economic and legal policies that characterize BJ Habibie's reform government, including freedom of the press, free and democratic elections and the release of Timor Timur from the Unitary State of the Republic of Indonesia. After seeing BJ Habibie's performance achievements, it can be concluded that he inherited noble values that can be enjoyed by Indonesian citizens today, as he is said to be the figure who founded democracy in post-reformation Indonesia.

Abstrak

BJ Habibie merupakan presiden Indonesia periode tahun 1998 sampai tahun 1999. Dalam sejarah Indonesia, Habibie melakukan reformasi secara besar-besaran walaupun masa jabatannya tak panjang. Kebijakan-kebijakan yang mencerminkan reformasi besar-besaran yang Habibie lakukan diantaranya penyelenggaraan pemilu secara bebas dan demokratis, bebas bersuara dalam pers dan tidak adanya intervensi yang dilakukan pemerintah. Kajian tokoh reformasi BJ Habibie selama masa pemerintahan reformasi menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data dan menulis hasil analisis secara deskriptif. Hasil penelitian terdapat beberapa kebijakan politik, ekonomi, dan hukum yang mewarnai pemerintahan reformasi BJ Habibie di antaranya adalah kebebasan pers, pemilu bebas dan demokratis serta pelepasan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah melihat prestasi kinerja BJ Habibie, maka dapat disimpulkan bahwa beliau mewariskan nilai-nilai luhur yang dapat dinikmati oleh warga Negara Indonesia saat ini, sebagaimana beliau disebut sebagai tokoh peletak demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

PENDAHULUAN

Hingga abad ke-21, Indonesia telah mengalami lima transisi politik dari kemerdekaan, demokrasi yang dipimpin parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru hingga reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 hingga sekarang. Orde Baru memiliki pemerintahan terpanjang. Pemerintahan Orde Baru berlangsung lebih dari 30 tahun (1965-1998). Pemerintahan itu berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto dipandang otoriter atau sewenang-wenang. Banyak pihak yang mengklaim pemerintahan Soeharto juga dibumbui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, atau disingkat KKN (Devina, 2022).

Krisis Finansial Asia yang terjadi pada 1997 memberikan pengaruh besar kepada Indonesia. Dampak krisis tersebut membuat rakyat bergejolak. Situasi ini membuat orang tidak bergerak dan demonstrasi pecah di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu peristiwa terbesar adalah Tragedi Trisakti pada tahun 1998. Setelah mencapai puncak ambang batas lumpuhnya politik nasional, Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dan digantikan oleh wakilnya saat itu, B.J. Habibie (Achidsti, 2016; Nuryani, 2020).

Era Reformasi pun dimulai. Kemunculan reformasi membawa perubahan. Beberapa hal yang berubah secara fundamental dan reformasi pemerintahan yang sebelumnya tidak ada pada Orde Baru, seperti keterbukaan pers, penindakan terhadap setiap pelaku korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan implementasi pemerintahan yang lebih demokratis (Hidayat, 2007). Hal-hal tersebut dilakukan oleh presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dengan membentuk kabinet yang diberi nama Reformasi Pembangunan di tahun 1998 setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto.

Meski terbilang singkat dengan kurun waktu selama 512 (lima ratus dua belas) hari, pemerintahan BJ Habibie menjadi masa kepresidenan yang paling pendek. Meskipun demikian kebijakan-kebijakan revolusioner dilakukan dalam pemerintahan Habibie di segala bidang seperti ekonomi, hukum, politik dan HAM serta emansipasi wanita (Utami, 2022). Hal ini yang menjadi sebuah keniscayaan semasa rezim Orde Baru (Fallderama, 2019).

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana nilai-nilai yang diwariskan oleh kepemimpinan BJ Habibie saat pemerintahan reformasi. Sebagaimana dicatat selama masa jabatannya, Habibie tetap menghidupkan nilai-nilai tersebut agar tidak menjadi peninggalan demokrasi masa lalu saja. Tak heran, Amnesty International Indonesia menyebut upaya HAM Habibie tak boleh diabaikan begitu saja. Lembaga juga tidak menginginkan cita-cita Reformasi memudar tanpa jejak (Fallderama, 2019). Ini adalah peringatan bahwa cita-cita Habibie dinyatakan belum selesai, sehingga perlu adanya pengawalan hingga saat ini dengan tujuan tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa kelam masa lalu. Oleh karena itu, kita patut

mengenang beliau tidak hanya sebagai bapak ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sebagai bapak demokrasi Indonesia dari memorabilia pemerintahannya yang singkat selama lima ratus dua belas hari.

METODE

Metode penelitian studi kepustakaan dengan analisis deskriptif digunakan peneliti dalam menulis penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka, membaca, menulis, dan menganalisis secara deskriptif sumber-sumber pustaka yang didapatkan (Kuhlthau, 2002). Fokus utama dalam kajian penelitian ini ialah kebijakan-kebijakan bersifat historis yang dilakukan oleh BJ Habibie selama pemerintahannya yang singkat tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap reformasi dalam badan pemerintahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa kebijakan politik, ekonomi, sosial dan hukum yang mewarnai pemerintahan reformasi BJ Habibie diantaranya adalah kebebasan dalam pers, pemilu yang bebas dan demokratis serta pelepasan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Kebijakan Politik

Berikut kebijakan habibie dalam bidang politik (Pradono et al., 2018): mengganti lima paket undang-undang dan tiga diubah menjadi demokratis, diberikannya kebebasan setiap rakyat menyampaikan aspirasi, mencabut pelarangan pers, memberikan kesempatan berupa jejak pendapat terkait persengketaan wilayah Timor-Timur, memberikan hak terhadap delapan belas tahanan dan narapidana politik dengan diberikan abolisi, keanggotan MPR yang diisi ABRI dikurangi dari tujuh puluh lima orang menjadi tiga puluh delapan orang, dan Polri tidak lagi menyatu dalam ABRI dengan menjadi Kepolisian RI.

1. Kebebasan Pers

Pada masa rezim sebelumnya, pers mendapat pembungkaman dan dipaksa untuk dapat mengikuti opini pemerintah, sehingga ketika pers melakukan penentangan akan diberikan hukuman. Menurut laporan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999 pada masa Habibie memberikan ruang pers untuk dijadikan sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang ini merupakan landasan kebebasan pers Indonesia yang sering dilarang di bawah rezim sebelumnya (Fallderama, 2019; Utami, 2022). Kebijakan ini juga dilakukan melalui pencabutan izin pers atau SIUPP untuk memeriksa pers. Jadi kita lihat acara TV, koran, atau radio mana yang bagus. Jika isinya dianggap tidak baik, maka SIUPP akan dihentikan (Devina, 2022).

2. Pemisahan TNI dan Polri

Pada tahun 1999 juga dikenalkan kebijakan pemisahan ABRI, memisahkan TNI dari Polri sesuai dengan misinya, yaitu TNI dari sektor pertahanan dan Polri dari sektor keamanan (Devina, 2022). Pada bulan Agustus tahun 1998, elit militer Indonesia mempertimbangkan kembali terkait adanya dwifungsi ABRI. Rapat yang dilakukan sejumlah Direksi ABRI saat itu menghasilkan sebuah keputusan dimana dwifungsi ABRI tidak lagi digunakan. Langkah ini sangat fenomenal karena sudah digunakan selama pemerintahan Soeharto berkuasa 32 tahun. Pada saat yang sama, Polri memisahkan diri dari ABRI. Pemisahan ini dilaksanakan melalui Ketetapan MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Sejak itu Polri berdikari dan nama resmi TNI kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Supriatma, 2019).

3. Pelaksanaan Pemilu 1999

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 tak terlepas dari Undang-Undang No 3 Tahun 1999 bentuk DPR RI periode 1997-1999 bersama Presiden BJ Habibie. Dalam hal penyusunannya terdapat perbedaan diantara empunya kebijakan itu. Perbedaan itu lebih mengarah kepada penerapan sistem pemilu yang akan diterapkan. Pihak pemerintah mengusulkan untuk menggunakan sistem distrik yang dikombinasikan dengan sistem proporsional dengan alasan paling akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara teori dan praktek. Sedangkan pihak DPR sangat menginginkan sistem yang sudah diterapkan pada masa Orde Baru yaitu sistem proporsional tertutup dengan alasan masyarakat belum terbiasa dengan sistem distrik dan kondisi geopolitik di Indonesia yang tersebar ke berbagai pulau (Pahlevi, 2014).

Dalam hal jumlah partisipasi partai politik sebagai peserta pemilu tahun 1999 memiliki perbedaan dengan masa Orde Baru karena menerapkan sistem multipartai. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memverifikasi partai politik peserta pemilu dengan menyusun Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau tim sebelas. Terdapat enam puluh partai politik yang terdaftar secara *administrative*. Tetapi setelah tim sebelas melakukan verifikasi hanya tercatat ada empat puluh delapan partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 1999 dan dua belas partai politik gagal lulus verifikasi (Reiza et al., 2001). Banyaknya jumlah peserta pemilu menjadikan masyarakat terdapat banyak pilihan dalam memilih partai politik yang sesuai dengan keinginannya- meskipun di lain sisi terdapat kebingungan (Pahlevi, 2014).

Sejak pemilu 1971, untuk pertama kalinya pada pemilu 1999 tidak meletakkan pemerintah sebagai pelaksana melainkan Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk sebagai ketua pemilihan umum. Dan dengan Keppres No. 77/M/1999 tanggal 10

Maret 1999, yang memuat pengangkatan lima wakil dari pemerintah dan empat puluh delapan wakil dari partai politik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga berakhir pula tugas Lembaga Pemilihan Umum (LPU) (Reiza et al., 2001). Menurut KPU, 306 kabupaten/kota administratif, 4.029 kecamatan, 61.668 kelurahan/desa dan sekitar 200.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdaftar saat itu (Arinanto, 2017).

Asas yang digunakan dalam pemilu tahun 1999 yaitu Luber Jurdil. Langsung, yaitu setiap pemilih mempunyai hak dalam memilih secara langsung menyesuaikan hati nuraninya, tanpa adanya pihak lain atau perantara. Secara umum, ketika sudah berusia 17 tahun dan diatas 21 tahun sudah memiliki hak dalam memilih. Bebas yaitu setiap orang mempunyai hak dalam memilih tanpa adanya intervensi ataupun paksaan oleh pihak manapun. Rahasia yaitu setiap warga negara dijamin pilihannya bahwa tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Jujur yaitu setiap orang yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan adil yaitu orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mendapat perlakuan yang sama (Wijaya & Permatasari, 2018).

Pemilu tahun 1999 menyebabkan penentuan jumlah anggota yang ada di DPR dan MPR. Akibatnya, MPR harus menggelar sidang umum yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999. Pada sidang ini, yang terpilih sebagai ketua MPR yaitu Amien Rais dan ketua DPR, Akbar Tanjung. Dan di Sidang Paripurna MPR ke-XII, MPR menolak laporan Presiden BJ Habibie. Mekanisme penolakan dengan pemungutan suara (322 diterima, 355 ditolak, 9 suara kosong dan 4 suara tidak sah). Akibat adanya penolakan ini, BJ Habibie tidak dapat menjadi calon presiden. Ada tiga calon presiden dari Fraksi MPR yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra (Wijaya & Permatasari, 2018).

Sebanyak 105.846.177 pemilih dari 117.817.405 orang yang memiliki hak pilih. Kalkulasinya sebesar 89,84% jumlah penduduk yang memiliki hak pilih berpartisipasi dalam pemilu tertanggal 7 Juni 1999. Hasil akhir ditandatangani pada 26 Juli 1999 oleh tujuh belas dari empat puluh delapan partai dan lima perwakilan pemerintah. Partai yang menolak menandatangani hasil pemilu dikarenakan pemilu belum terlaksana dengan jujur dan adil dengan mengajukan keberatan ketika rapat pleno. Setelah itu hasil pleno diberikan presiden kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dan keputusan Panwaslu menyatakan hasil pemilu sah karena partai yang mengajukan penolakan tidak menyertai data tertulis untuk menguatkan persoalannya (Sembiring et al., 2013).

Untuk mengukuhkan keabsahan hasil pemilu, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1999 pada tanggal 7 Juni 1999 sebagai dasar hukum pengukuhan hasil pemilu. Dan Panitia Pemilihan Indonesia

(PPI) yang diketuai Jacob Tobin menyebut hanya 21 partai di DPR RI yang boleh mengisi kursi, antara lain PDI Perjuangan dengan total 153 kursi, Golkar 120 kursi, PPP 58 kursi, PKB 51 kursi, PAN 34 kursi, PBB 13 kursi, PK 7 kursi, PNU 5 kursi, PDKB 5 kursi, PKP 4 kursi, dan PDI 2 kursi. Sedangkan PKD, PBI, PPII, PSII, PNI Massa Marhaen, Masyumi, PDR, IPKI, PP dan PKU yang masing-masing mempunyai raihan satu kursi (Sembiring et al., 2013). Pemilu legislatif tahun 1999 menjadi peletak dasar pertama pemilu yang paling bebas dan demokratis sejak pemilu tahun 1955 (Utami, 2022).

4. Pelaksanaan Referendum Timor-Timur

Pada 27 Januari 1999, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan opsi dalam penyelesaian Timor Timur. Pemerintah memiliki dua opsi untuk masa depan terkait wilayah Timor Timur, termasuk menerima atau menolak adanya otonomi khusus. Konsekuensi dari dua opsi tersebut, tercapainya perjanjian segitiga di New York yang dihadiri pemerintah Indonesia, Portugal dan PBB, membahas referendum di Timor Timur dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Timor Timur (Saptohadji, 2013).

Referendum dibagi menjadi tujuh tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan dan pelaksanaan dari tanggal 10 Mei sampai dengan 15 Juni 1999. Yang kedua adalah tahap sosialisasi/informasi publik dari tanggal 10 Mei sampai dengan 15 Agustus 1999. Yang ketiga adalah tahap persiapan dan pendaftaran dari tanggal 13 Juni sampai dengan 17 Juli 1999. Tahap keempat adalah tahap pengajuan keberatan terhadap daftar peserta jajak pendapat 18 sampai 23 Juli 1999. Tahap kelima adalah tahap kampanye politik dari 20 Juli sampai 5 Agustus 1999. Keenam masa tenang, 6 sampai 7 Agustus 1999. Dan ketujuh masa pemilu, 8 Agustus 1999 (Andrianto, 2013).

Dari waktu yang sudah ada tersebut terdapat beberapa tahapan yang mengalami kemunduran. Tahap pendaftaran dimulai pada tanggal 16 Juli – 4 Agustus 1999. Kemudian tahap kampanye tiga hari sebelum jajak pendapat, dari tanggal 11 sampai 27 Agustus 1999. Sedangkan pelaksanaan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Dan pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 (Cunino, 2015).

Pemungutan suara tak hanya dilakukan di Timor-Timur saja tetapi dilakukan di kota-kota besar Indonesia seperti Ujungpandang, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta. Dan juga dilakukan di ibu kota negara-negara di dunia seperti New York, Melbourne, Sidney, Darwin, Perth, Mapotu, Macau dan Lisbon serta beberapa kota lainnya. Hasil jajak pendapat diumumkan 4 September 1999, tiga hari lebih cepat dari jadwal semula bertempat di Dili (Cunino, 2015).

Presiden BJ Habibie menyampaikan pidatonya pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk memberikan ajakan kepada setiap rakyat Timor-Timur dalam berpartisipasi

memilih pilihan yang tepat. Serta sekjen PBB memberikan ucapan selamat atas terlaksananya jejak pendapat kepada rakyat Timor Timur (Sembiring et al., 2013).

Hitungan suara hasil jejak pendapat memenangkan kelompok pro kemerdekaan. Rincian dalam surat suara jejak pendapat Timor-Timur berjumlah 446.953; dengan jumlah suara yang sah 438.968 atau 98,2% dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 7.985 atau 1,8%. Hasil jejak pendapat menginginkan adanya otonomi secara luas dalam Kesatuan Republik Indonesia sebanyak 94.388 suara atau 21,5%, sedangkan lainnya memilih untuk merdeka dengan jumlah suara 344.580 atau 78,5% (Cunino, 2015). Sehingga saat itu Timor-Timur secara resmi melepaskan diri dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fikri, 2013).

Setelah Timor Timur dinyatakan merdeka, kekerasan terus meningkat di seluruh wilayah Timor Timur dalam bentuk penculikan, pembunuhan, perusakan, pemerkosaan, penjarahan harta benda dan rumah, pembakaran dan penghancuran instalasi militer, kantor dan rumah penduduk dengan kekerasan. Situasi ini mendorong PBB untuk bertindak dengan mengeluarkan Resolusi No. 1264 pada tanggal 15 September 1999, dimana pemerintah Indonesia secara tegas menuntut agar para pihak yang terlibat diadili (Saptohadhi, 2013).

B. Kebijakan Ekonomi

Usaha-usaha di bidang ekonomi antara lain misalnya: konsolidasi bank dan penurunan inflasi, rekonstruksi dalam perekonomian nasional, likuidasi bank-bank yang sakit, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah 10.000 rupiah. BJ Habibie mengeluarkan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pradono et al., 2018). Isu penting pemerintahan Habibie di bidang perbankan adalah pembekuan bank-bank bermasalah. Kebijakan ekonomi BJ Habibie berujung pada kebijakan pembekuan bank ketika banyak bank yang buka pada saat itu tetapi tidak beroperasi karena kekurangan nasabah. Selain itu, terdapat beberapa bank yang kurang handal dan dapat merugikan nasabah. Dari permasalahan tersebutlah lahir kebijakan ekonomi Habibie (Afiyah, 2021; Devina, 2022).

Kontribusi pemerintahan Habibie adalah meningkatkan kekuatan Bank Indonesia. Di tahun 1998, Habibie merestrukturisasi sektor perbankan yang ada di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia (BI) harus dipisahkan dari pemerintah agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Penghapusan Bank Indonesia dari pemerintah diatur dalam UU No. 23. Tahun 1999. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dengan tujuan mampu bertahan dari krisis mata uang yang melanda Indonesia pada tahun 1998, menaikkan suku bunga sebesar 70% dan menerbitkan obligasi sebanyak Rp 650 triliun untuk menyelamatkan perbankan (Afiyah, 2021; Utami, 2022).

C. Kebijakan Hukum

Ide Otonomi Daerah adalah gagasan hukum yang menonjol pada masa pemerintahan Habibie. Luasnya wilayah Indonesia memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda membuat otonomi daerah perlu diwujudkan. Maka presiden Habibie mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999 (Utami, 2022). Ia menghilangkan ciri sentralisasi pada masa Orde Baru. Dengan digantikannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Utomo, 2021). Kedua undang-undang ini sangat mewakili semangat demokrasi dan konsekuensinya dapat kita rasakan saat ini.

KESIMPULAN

Dalam masa pemerintahannya yang terbilang singkat, Habibie layak menjadi bapak demokrasi Indonesia. Pemerintahan Habibie merupakan pemerintahan yang tidak terlalu dikenal dalam ingatan masyarakat Indonesia, namun ia berhasil menghilangkan otoritarianisme Orde Baru. Prinsip panduan BJ Habibie melakukan transformasi pemerintahan Indonesia dengan adanya jaminan terhadap kesetaraan dan kebebasan. Tanpa kesetaraan dan kebebasan, dan demokrasi yang berlaku di masyarakat hanyalah sebuah penipuan. Tampaknya Habibie belajar dari kelamnya era sosio-politik yang dialami Jerman pada masa perang dunia kedua, sehingga ingin merekonstruksi kembali masyarakat Indonesia yang humanis-demokratis. Oleh karena itu, Habibie hidup sesuai dengan nilai-nilai demokrasi pada masa pemerintahannya untuk memulai sejarah baru dalam masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih untuk dosen maupun rekan-rekan mahasiswa magister pendidikan sejarah UNY yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, S. A. (2016). *Kepemimpinan Negara Krisis: (Kajian Langkah dan Kebijakan Pemerintah BJ. Habibi dalam Konteks Masa Transisi 1998-1999)*. Universitas Gajah Mada.
- Afiyah, M. S. (2021). Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2), 249-262.
- Andrianto, A. (2013). *Peranan Partai Fretilin dalam Kemerdekaan Timor Timur Tahun*

- 1974-1998. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arinanto, S. (2017). Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(1), 1–16.
- Cunino, M. A. (2015). *Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002*. Universitas Sanata Dharma.
- Devina, V. (2022). *Daftar Presiden Era Reformasi dan Kebijakannya – Materi Sejarah Kelas 12*. Zenius.Net. www.zenius.net: https://www.zenius.net/blog/presiden-kebijakan-reformasi
- Fallderama, F. (2019). *Habibie dan Pemerintahan Singkat yang Transformatif*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d4703959/habibie-dan-pemerintahan-singkat-yang-transformatif>.
- Fikri, A. (2013). *Sejarah Pembentukan Negara Republik Demokratik Timor Leste Tahun 1998-2002*. Universitas Riau.
- Hidayat, L. M. (2007). *Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuhlthau, C. C. (2002). *Teaching The Library Process Second Edition*. The Scarecrow Press Inc.
- Nuryani, Y. (2020). *Kajian historiografi buku Bacharuddin Jusuf Habibie Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi: Studi tentang corak dan metode penulisan Tahun 1998*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. *Politica*, 5(2).
- Pradono, A., L., A. S., & S, Z. (2018). *Sejarah Indonesia*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reiza, D., Yuniadi, A., & Agusta, D. (2001). Prosesi Peralihan Kekuasaan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid: Sebuah Penelitian Awal. *Sosiohumaniora*, 3(3), 177.
- Saptohadhi, S. (2013). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jejak Pendapat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Sembiring, F. M. B., Saiman, M., & Tugiman. (2013). *Kebijakan Politik Presiden B. J. Habibie Tahun 1998-1999*. Universitas Riau.
- Supriatma, M. (2019). *B.J. Habibie: Presiden Peralihan, Peletak Dasar Demokrasi Indonesia*. Tirto.Id. <https://tirto.id/bj-habibie-presiden-peralihan-peletak-dasar-demokrasi-indonesia>
- Utami, S. M. (2022). *Kebijakan Politik Masa Pemerintahan B. J. Habibie*. Kompas.Com. kompas.com
- Utomo, T. B. (2021). *Otonomi Daerah*.

Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. (2018). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia. *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, 12(2).